



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 018 /B.I/HK/2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 171/919.a/25/SK/2005 tanggal 9 Desember 2005 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi PKS dan Fraksi Aliansi Kebangsaan DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2004-2009 a.n. Adi Safri Marta, S.Ag. dan Supriyono, S.Ag. ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 171/246/01/SK/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi PKS dan Fraksi Aliansi Kebangsaan DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2004-2009 a.n. Adi Safri Marta, S.Ag. dan Supriyono, S.Ag. ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 270/01/KPU/LAM-TIM/2005 tanggal 29 Nopember 2005 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa selubungan dengan ditariknya Sdr. MAHFUD, S.Ag. oleh Partai dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur karena mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Lampung Timur Periode 2004 – 2009, maka perlu menunjuk penggantinya ;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Pergantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan verifikasi usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Sdr. ADI SAFRI MARTA, S.Ag. dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut di atas agar tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR ; DPR ; DPD dan DPRD ;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. MAHFUD, S.Ag. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- Sdr. ADI SAFRI MARTA, S.Ag. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-1-2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

ZJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Bupati Lampung Timur di Sukadana ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana ;
5. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Ketua KPUD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana ;
7. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Timur di Sukadana ;
8. Sdr. ADI SAFRI MARTA, S.Ag. di Sukadana ;
9. Sdr. MAHFUD, S.Ag. di Sukadana ;
10. Himpunan Keputusan.